**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN GURU**

**TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF**

**HAK ASASI MANUSIA DI SMK NEGERI 2 BARRU**

**Suarni**

**Program Studi Pendidikan IPS**

**Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan**

**Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

**Email :** **suarnis9@gmail.com**

**ABSTRAK**

SUARNI. 2017. Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Guru Terhadap Anak Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Di SMK Negeri 2 Barru

Tesis ini membahas masalah kekerasan guru terhadap anak di SMK Negeri 2 Barru yang memerlukan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah pada penelitian ini yang diperoleh dari selisih antara harapan dengan kenyataan yang ada meliputi jenis-jenis kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi manusia di SMK negeri 2 Barru. Demikian adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan guru terhadap anak dan cara mengantisipasinya. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode analisa data dengan kualitatif dan kuantitatif.

 Hasil penelitian meliputi jenis-jenis kekerasan guru atas anak di sekolah terbatas pada peristiwa kekerasan di SMK Negeri 2 Barru meliputi kekerasan secara Fisik (*Physical Abuse*) berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, atau tanpa menggunakan benda-benda. Beberapa  faktor  penyebab terjadinya kekerasan guru atas anak seperti faktor udari guru sendiri disebabkan karena keperibadian dalam tugasmya memandang kekerasan sebagai perbuatan biasa, Kekerasan terjadi karena faktor dari siswa yang menyulitkan untuk diajar dengan baik, karena kepribadian, akhlak dan moralnya sangat rendah. Juga kekerasan guru karena faktor lingkungan siswa yang sulit beradaptasi dengan tata tertib sekolah. Dan juga faktor penyebab yang lain karena pengaruh ekternal guru yaitu memiliki sifat turun temurun dari orang tuanya selalu bertindak kekerasan terhadap siswa dan karena pengaruh stress sosial, dengan banyaknya beban yang menyulitkan terantisipasi dalam keluarganya, Beberapa cara mengantisipasi kekerasan guru atas anak di SMK Negeri 2 Barru, yaitu dari dalam sekolah sendiri dengan tata tertib guru, kode etik guru, pembuatan selogan kekerasan guru atas siswa. Juga faktor orang tua memerlukan komunikatif yang sehat dengan guru-guru SMK Negeri 2 Barru.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum , Kekerasan Guru Terhadap Anak dan Hak Asasi

 Manusia

1. P

**A. PENDAHULUAN**

* + - 1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, namun masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan.

Tindakan kekerasan terhadap anak yang sering diabaikan tidak dibenarkan baik dalam perspektif hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia maupun Hukum Pidana. Anak sebagai amanah harus kita lindungi bersama hak-haknya dan dilindungi pula dari segala bentuk kekerasan, misalnya kekerasan fisik, mental, penelantaran, penyalah gunaan, perlakuan salah dan eksploitasi dari pihak manapun, termasuk dari orang tuanya sekalipun.

Hadirnya Komnas Hak Asasi Manusia anti kekerasan terhadap anak dirasakan belum menyentuh lapisan bawah, oleh karenanya perlu diupayakan secara terus menerus langkah strategis guna menanggulanginya, agar kehadiran Komnas HAM tidak hanya sekedar pemadam kebakaran, lebih dari itu ia sebagai pencegah terjadinya kebakaran yang berulang. Memang fenomena Komnas HAM sebagai sebuah institusi lokal untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bukan khas Indonesia, secara internasional lembaga ini berangkat dari gagasan bahwa fokus utama untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia adalah di tingkat lokal.

Namun, jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam dunia kecil mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak kepada masyarakat luas, seperti tercakup dalam pasal 1 konvensi hak anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dalam kajian hukum tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai hukum, sehingga anak perlu perlindungan hukum. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sasaran pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, salah satu pemicu karena adanya relasi anak dengan orang tua dan anatara anak guru di sekolah yang timpang dimasyarakat. Misalnya, anak dianggap sebagai milik/aset seorang guru sehingga layaknya barang koleksi yang boleh diapa-apakan, mendidik dengan memukul, menampar, hal ini adalah suatu hal yang lumrah terjadi di sekolah ketika guru mulai jengkel terhadap anak didiknya. Dalam hal ini guru selaku pendidik selalu dianggap benar, sebaliknya anak didik selalu dianggap salah. Anak didik pula sering dijadikan obyek kekerasan oleh orang lain, karena keterbatasan yang dimilikinya ditambah lagi belum adanya upaya perlindungan yang maksimal, baik oleh pemerintah, masyarakat dan penegak hukum.

Kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik dan non fisik pada peserta didik atau pendidik. Bentuk kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik seperti memukul, menampar, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak dan melukai dengan tangan kosong atau menggunakan sesuatu benda. Sedangkan bentuk kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan non fisik/mental antara lain berteriak, menghina, mengancam, merendahkan, mengatur, menguntit dan memata-matai, serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut, cemas dan was-was. Kekerasan di sekolah merupakan perilaku yang memuat pemaksaan, kekuasaan, dan pelanggaran aturan yang terjadi dalam lembaga pendidikan formal.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Jenis- jenis kekerasan yang termasuk dalam Undang-Undang NO. 35 tahun 2014 yang terjadi di sekolah menurut perspektif Hak Asasi Manusia di SMK Negeri 2 Barru ?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan guru atas anak di sekolah menurut perspektif Hak Asasi Manusia di SMK Negeri 2 Barru
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kekerasan guru terhadap anak di sekolah menurut perspektif Hak Asasi Manusia di SMK Negeri 2 Barru
4. **TINJAUAN PUSTAKA**
5. **Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L’homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental. Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L’hommeet du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).

 Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri sehingga sifatnya suci.Sehingga dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia..

Berdasarkan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang ini memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari hak asasi manusia. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia, adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, sehingga dalam pelaksanaannya, hak asasi seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

1. **Perlindungan Terhadap Anak**

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Pendidikan termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di dalam membina anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya. (Mufidah, dkk, 2006: 87).

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya.

Pemerintah menetapkan pula UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya. 29 Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia , Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak.

Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa seorang anak adalah berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, masalah pokok yang harus dihadapi setiap Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, yaitu masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor tingkat sosial, ekonomi, budaya dari anak dimana dia berada (sesuai wilayahnya). Adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35Tahun 2014 relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)).
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2)).
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1)), selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
10. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
11. Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1)), dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak dalam melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat (2)).
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam masalah yang mengandung kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)), setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai hukum (ayat (2)), penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ayat (3)).
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang 33 dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (ayat (2)).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990, negara Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun keadaan Negara yang mengalami krisis telah menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan, sehingga situasi anak Indonesia pun menjadi semakin memprihatinkan, karena korban terbesar akibat krisis adalah anak-anak. Akibat dari krisis tersebut banyak hak anak yang semakin terabaikan, bahkan persoalan anak pun menjadi semakin komplek, dari anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak-anak korban konflik bersenjata, anak korban *trafficking* .

1. **Bentuk-Bentuk Kekerasan**

Kekerasan *(violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam perilaku nyata. (Tresna: 1959: 27) Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Magfur (2003: 223) Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (event); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garisgaris retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural). Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan. merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain. (Johan Galtung, 2003:438)

Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan.

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri.

1. **Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak dikenal istilah *abuse. Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J.Gelles mengartikan child abuse sebagai “intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers 18 to neglact at at a child’s basic needs” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak). (Wahid: 2001, 31).

1. **Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak.**
2. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*).

Kekerasan fisik (*Physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak,dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada,perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

1. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*).

*Emotional abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

1. Kekerasan secara *Verbal (verbal abuse).*

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

1. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*).

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

1. Kekerasan Anak Secara Sosial.

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sector alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

1. **Faktor- Faktor  Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.**

Beberapa  faktor  memicu kekerasan terhadap anak Menurut Komnas Perlindungan Anak  pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya:

1. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violance).*

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian,perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi.

1. Stres Sosial *(social stress).*

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment)*, penyakit *(illness*), kondisi perumahan buruk *(poor housing conditions)*, ukuran keluarga besar dari rata-rata *(a larger than average family size*), kelahiran bayi baru *(the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.

1. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah.

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

1. Struktur Keluarga.

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

1. **Cara Mengantisipasi Kekerasan Terhadap Anak.**

Gulton Maidin, (2010: 112 – 115) menerangkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak yaitu:

 a.   Pendidikan dan Pengetahuan Orang Tua Yang Cukup

Tindakan  kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangannya baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu, perlu kita hentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan.

b.   Keluarga Yang Hangat Dan Demokratis.

Dalam sebuah study terbukti bahwa IQ anak yang tinggal di rumah yang orangtuanya acuh tak acuh, bermusuhan dan keras, atau broken home, perkembangan IQ anak mengalami penurunan dalam masa tiga tahun. Sebaliknya anak yang tinggal di rumah yang orang tuanya penuh pengertian, bersikap hangat penuh kasih sayang dan menyisihkan waktunya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, menjelaskan tindakanya, memberi kesempatan anak untuk mengambil keputusan, berdialog dan diskusi, hasilnya rata-rata IQ ( bahkan Kecerdasan Emosi ) anak mengalami kenaikan sekitar 8 point. Hasil penelitian R. Study juga membuktikan bahwa 63 % dari anak nakal pada suatu lembaga pendidikan anak-anak dilenkuen ( nakal ), berasal dari keluarga yang tidak utuh ( broken home ). Kemudian hasil penelitian K. Gottschaldt di Leipzig ( Jerman ) menyatakan bahwa 70, 8 persen dari anak-anak yang sulit di didik ternyata berasal dari keluarga yang tidak teratur, tidak utuh atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat.

c.   Membangun Komunikasi Yang Efektif

Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan predijuce (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak maka diperlukan anggota keluarga yang  saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif

1. Mengintegrasikan isuh hak anak kedalam peraturan perundang- undangan,

Kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan penganggaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan  evaluasi sehingga  menjadi responsive terhadap hak anak.

1. **Kerangka Pikir**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis. Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The social work Dictionary Barker, mendefinsiikan abuse sebagai “*improper behavior intended to coused phycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Ketentuan Pasal 351 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan anak di sekolah, tetapi hanya terbatas pada kekerasan fisik. ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hukuman selama 2 tahun sampai dengan 12 tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah. Jadi, tidak adanya hubungan minimum mengakibatkan putusan jadi ringan. Sedangkan Pasal 465 KUHP tentang penyanderaan dan Pasal 470 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang dianggap belum cukup. untuk mewadahi kekerasan psikis yang sering dialami korban kekerasan dalam rumah tangga karena kekerasan psikis tidak hanya meliputi dua hal tersebut, tetapi juga semua perbuatan ataupun ucapan yang berakibat secara psikis pada seseorang. Misalnya, kekuatan, menjadi tidak berdaya, tidak percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan depresi.

Kaitannya dengan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai hukum dasar terpeliharanya seorang anak dalam aktifitasnya setiap hari belajar di sekolah yang rentang sekali adanya sistem yang berlaku disekolah sebagai sistem penghukuman dari seorang guru yang kerap menimbulan kekerasan dengan cara memukul atau menganiaya sehingga merusak mental dan jiwa anak didik, dipandang pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi pendidik.

Kekerasan anak di sekolah bertentangan dengan dengan penegakan Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Apabila terjadi kekerasan, maka dipandang sebagai tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta bagi anak perlu perlindungan hukum.

Perlakuan anak di sekolah melakukan perbuatan yang menyebabkan kekerasan karena faktor intelektual dan pelanggaran tata tertib sekolah dan ruang belajar. Seperti tidak cerdas, malas, kenakalan remaja, angkuh, melakukan kejahatan, menyalanhi janji siswa dan sebagainya. Tetapi perlakuan demikian memiliki hukuman yang sewajarnya pada tata tertib sekolah dan peratauran akademik sekolah tanpa melampaui batas yang bertentangan dengan undang-undang.

**C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian survai lapangan yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil tanggapan responden merupakan data kuantitatif dan kualitatif yang nantinya akan dianalisis untuk menguji Hipotesis. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Barru, mengingat proporsional mewakili beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Barru. Dan di sekolah tersebut banyaknya terjadi ha-hal bersifat tindakan kekerasan, namun belum ada yang sampai pada putusan hakim.Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara meminta keterangan dari responden berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam teknik pengumpulan data ini, pewawancara mendatangi langsung responden telah menjadi sampel yang telah terpilih
2. Observasi yaitu suatu pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan untuk menguji dan melengkapi data lainnya, dengan menggunakan instrumen panduan pengamatan. Dalam teknik pengumpulan data ini langsung datang ke obyek penelitian, karena peneliti juga salah seorang guru pada obyek penelitian tersebut.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui arsip-arsip atau naskah-naskah yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penunjang. Seperti hasil-hasil penelitian, dokumentasi penyelesaian kasus dan sebagainya.

Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan penelitian dan tidak bisa digunakan untuk penelitian lain. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumplan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala interval adalah alat pengukur data yang dapat menghasilkan data yang memiliki rentang nilai yang mempunyai makna (Ferdinand, 2011: 84).

 **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* + - 1. **Jenis Kekerasan Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Di SMK Negeri 2 Barru**

Tindakan kekerasan anak yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Barru yang menjadikan siswa sebagai korban kekerasan. Kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah dipandang sangat menonjol, namun keberadaannya tidak diangkat sebagai tindakan berkasus, sebab pihak siswa masih menganggap hal yang wajar, tetapi tidak dibenarkan adanya pembiaran sebab tindakan-tindakan beberapa guru dipandang telah memenuhi unsur melakukan tindakan semua jenis kekerasan, baik fisik maupun verbal kecuali kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan terungkap bahwa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa disebabkan oleh:

1. Pengaruh tayangan berbau kekerasan di layar televisi. Berbagai tindakan kekerasan tersaji dengan mudah yang dikemas dalam berbagai bentuk ditayangkan melalui televisi, misalnya film, berita, termasuk sinetron.
2. Kekerasan  merupakan refleksi kehidupan sosial bangsa saat ini yang diwarnai

berbagai konflik. Dengan mudah kita bisa menyaksikan konflik bernuansa kekerasan di lingkungan daerahnya, misalnya konflik pemilihan kepala daerah, tawuran pelajar, konflik sosial berlatar belakang suku/etnik. Kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi harga mahal yang harus dibayar.

1. Kegagalan pendidikan nilai. Pendidikan nilai gagal membentuk kepribadian yang baik dan watak yang utuh. Pendidikan gagal membentuk karakter manusia yang berbudaya dan berakhlak, sebaliknya lebih sukses menghasilkan manusia yang pintar tetapi tidak disertai pemahaman nilai.
2. Kurang disiplinnya siswa siswi dan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah

Persoalan kekerasan guru terhadap anak atau siswa diungkap dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, penulis mengamati di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa jenis kekerasan guru terhadap anak terjadi di sekolah.

Tindak kekerasan tersebut terjadi sudah pasti menimbulkan efek negatif bagi korban, pelaku, dan dunia pendidikan secara umum. Bagi korban, kekerasan yang dialami dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan, penderitaan fisik, rasa malu dan bersalah, bahkan putus sekolah. Bagi pelaku tindak kekerasan dapat mengakibatkan munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan, stres, sanksi hukum, dan juga putus sekolah. Secara umum bagi dunia pendidikan, berkembangnya kasus kekerasan di sekolah merupakan sebuah ironi. Institusi pendidikan merupakan tempat bagi kaum terdidik untuk belajar tentang nilai-nilai persaudaraan, penghargaan, kebersamaan, dan nilai kemanusiaan lainnya. Berkembangnya kekerasan di lingkungan sekolah akan merusak citra sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Jenis-Jenis Kekerasan terhadap Anak tersebut yang terjadi di SMKN 2 Barru adalah sebagai berikut:

1. **Kontak Fisik Langsung.**

Kontak fisik langsung dapat berupa memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain, mencubit siswa. kekerasan di SMKN 2 Barru berupa tindakan kontak fisik langsung, sesuai jawaban responden 70% menyatakan benar sekali dan membenarkan 20%, berarti 90% pernyataan responden kejadian kekerasan tersebut.

1. **Kontak Verbal Langsung**

Tindakan kekerasan dari pendidik yang mengancam siswa, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. kekerasan di SMK Negeri 2 Barru berupa tindakan kontak verbal langsung, sesuai jawaban responden 54% menyatakan benar sekali dan membenarkan 40%, berarti 94% pernyataan responden melihat kejadian kekerasan tersebut selalu terjadi di SMK Negeri 2 Barru.

Siswa sering merasakan hal tersebut dari seorang guru yang menyebabkan

perasaan tidak nyaman diakibatkan tindakan verbal langsung, juga besar pengaruhnya terhadap prilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran, bahwa berpandangan tidak disenanginya oleh guru berpengaruh pada kejiwaan yang tidak memiliki lagi motivasi belajar. Guru bertindak demikian karena prilaku siswa dalam belajar yang tidak menyenangkan, namun sesungguhnya seorang guru menyikapi siswa agar seluruh siswa senang dan tidak membuat masalah dalam waktu mengikuti pembelajaran. Hal tersebut menggambarkan suatu pemahaman bahwa ketenangan kelas atau suasana kondusif pembelajaran ditentukan oleh guru, apabila menyampaikan materi dengan metode pembelajaran yang cocok dan diterima oleh siswa, maka lahirlah kesungguhan dan harapan guru terpenuhi, begitupula bagi siswa merasakan kepuasan memperoleh pelajaran. Responden menjawab 64% menyatakan sangat membenarkan adanya guru sebagai penentu suasana kelas yang aman dan tertib, menyebabkan kepatuhan siswa yang tinggi dan menghindari tindakan kekerasan.

1. **Perilaku Non-Verbal Langsung.**

Tindakan kekerasan ini adalah tindakan guru memperlakukan siswa dengan pesimis, menjulurkan lidah, ekspresi muka yang merendahkan, mengejek,

biasanya juga disertai oleh kekerasanfisik atau verbal.

Tindakan tersebut di mana-mana sekolah terjadi, karena dipandang sebagai ekspresi lazim baginya terhadap siswa yang tidak patuh atas tata tertib sekolah atau tindakan bagi guru yang biasa merubah sikap siswa menjadi sikap yang baik. Tindakan seperti ini terjadi pada SMKN 2 Barru sebagaimana

kejadian kekerasan di SMKN 2 Barru dengan jenis kekerasan non verbal langsung sebagai perlakuan dan watak guru yang semestinya tidak dapat terjadi atau diperlakukan seorang guru kepada siswa , malah kejadiannya 78% responden menyatakan benar sekali dan 20% menyatakan kebenarannya peristiwa tersebut, berarti 98% kejadian tersebut di sekolah, memerlukan pengertian bagi guru untuk tidak melakukan jenis kekerasan tersebut.

1. **Prilaku Non-Verbal Tidak Langsung.**

Tindakan kekerasan Non Verbal Tidak Langsung adalah tindakan kekerasan mempengaruhi perasaan siswa dari prilaku guru sama halnya bilamana kekerasan fisik, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak dan sengaja mengucilkan atau mengabaikannya.

Tindakan kekerasan tersebut memang kerap terjadi di sekolah-sekolah, sedangkan pada SMKN 2 Barru sendiri banyak guru bersifat non verbal tidak langsung karena disebabkan perlakuan siswa yang tidak menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran, 80% responden sangat membenarkan ditambah yang membenarkan 4% berarti 84% responden tahu tentang masalah non verbal tidak langsung juga merupakan tindakan kekerasan guru yang memerlukan perlindungan bagi siswa yang korban kekerasan tersebut.

1. **Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Guru Atas Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Penegakan Hak Asasi Manusia di SMKN 2 Barru**

Siswa yang terancam atau disakiti patut diperhatikan oleh pihak sekolah, dengan memperhatikan siswa atau kelompok siswa yang rentan menjadi korban dan siswa atau kelompok siswa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pihak sekolah dapat berupa membuat peraturan sekolah yang bersifat mencegah dan strategi mengelola kekerasan dengan tujuan untuk melindungi siswa-siwa yang menjadi korban secara terus-menerus.

Kemampuan sekolah mencegah dan menyelesaikan kekerasan antarsiswa juga dipengaruhi keterbukaan sekolah yang bersangkutan terhadap isu kekerasan ini. Selain itu pihak sekolah bisa melibatkan peran orang tua siswa untuk menyelesaikan kekerasan ini, dalam hal ini komite sekolah. Harus ada ketegasan pihak sekolah dan kejelasan sanksi yang diterapkan kepada pelaku agar pelaku berfikir ulang untuk melakukan kekerasan.

Kekerasan bisa menimbulkan cedera, seperti memar atau patah tulang yang bisa menyebabkan korban meninggal dan menyeret pelakunya ke penjara. Memukul murid juga tidak akan mempengaruhi perilaku mereka, bahkan kekerasan bisa menciptakan anak menjadi pemberontak, pemalu, tidak tenang, dan tidak secara ikhlas memenuhi permintahan atau perintah orang yang sudah berlaku keras kepadanya.

1. **Cara Mengatasi Kekerasan Guru Terhadap Anak Di Sekolah Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia di SMK Negeri 2 Barru**
2. **Untuk Sekolah Menerapkan Pendidikan Tanpa Kekerasan.**

 Pendidikan tanpa kekerasan adalah suatu pendidikan yang ditujukan pada anak dengan mengatakan "tidak" pada kekerasan dan menentang segala bentuk kekerasan. Hukuman yang diberikan, berkorelasi dengan tindakan anak. Ada sebab ada akibat, ada kesalahan dan ada konsekuensi tanggung jawabnya. Dengan menerapkan hukuman yang selaras dengan konsekuensi logis tindakan siswa yang dianggap keliru, sudah mencegah pemilihan hukuman atau tindakan hukuman yang tidak rasional.

 Menghindari kekerasan bagi terhadap anak didik dalam lingkungan sekolah merupakan pekerjaan berat, tetapi harus diwujudkan sistem pendidikan tanpa kekerasan sebagaimana di SMK Negeri 2 Barru melalui cara-cara tertentu dan berkembang dalam pemikiran masing-masing guru di sekolah seperti:

1. Pembekalan kepada guru dengan wawasan perlindungan hukum kekerasan guru terhadap anak.
2. Penerapan tata tertib guru bernuasa perlindungan anak.
3. Penerapan kode etik guru mencegah kekerasan.
4. Pembuatan slogan-slogan yang menunjuk larangan kekerasan guru terhadap anak atau siswa.

 Sekolah yang ramah bagi siswa merupakan sekolah yang berbasis pada hak asasi, kondisi belajar mengajar yang efektif dan berfokus pada siswa, dan memfokuskan pada lingkungan yang ramah pada siswa. Menurut Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum/Humas dan HKI perlu di kembangkan pembelajaran yang humanistik yaitu model pembelajaran yang menyadari bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi yang otomatis namun membutuhkan keterlibatan mental, dan berusaha mengubah suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dengan memadukan potensi fisik dan psikis siswa.[[1]](#footnote-1)

Untuk menegakkan kedamaian di sekolah perlu ditunjang oleh seperangkat peraturan oleh ketentuan yang secara organisasi mengikat setiap komponen sekolah baik siswa, guru maupun kepala sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperangkat peraturan atau ketentuan dimaksud disebut dengan tata tertib guru di sekolah:

1. Mengisi Daftar Hadir Guru yang telah disediakan di kantor.
2. Mengikuti Apel Pagi bagi Guru yang masuk pada jam pelajaran pertama.
3. Mengikuti Upaca Bendera yang dilaksanakan disekolah dengan membuat barisan guru/pegawai.
4. Berpakaian rapi dan sopan serta memakai sepatu.
5. Setiap Guru harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Program Tahunan dan Program Semester Mata Pelajaran yang diampuh.
6. Mengisi Daftar Hadir Siswa pada setiap KBM dan memasukkan nilai siswa pada Daftar Nilai dari KHS yang telah dibagikan kepada setiap guru.
7. Mengisi Agenda Penyajian dan Agenda Kelas pada setiap pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar.
8. Mempedomani Bel Kantor dan Sekolah pada setiap penggantian jam pelajaran dan pulang
9. Menyusun Kisi-Kisi Soal dan Soal pada setiap
10. Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Ujian Akhir Sekolah (US).
11. Melakukan tindakan kelas pada Ramedial.
12. Selalu memberikan contoh dan panutan dalam bertindak, baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat.
13. Membuat terobosan baru/inovasi dalam program pembelajaran agar siswa belajar menyenangkan.
14. Apabila tidak hadir harus memberikan pemberitahuan/surat izin dan melampirkan tugas/bahan ajar kepada Kepala Sekolah/Wakasek.

Larangan-larangan yang dimuat dalam tata tertib sebagai berikut:

* 1. Mempercepat pulang siswa tanpa seizin Kasek/Wakasek dan bel kantor.
	2. Melakukan pungutan Uang kepada siswa tanpa sepengetahuan Kasek/Wakasek.
	3. Menindak siswa diluar batas pembinaan, pendidikan.[[2]](#footnote-2)

Cara mengantisipasi terjadinya kekerasan bagi guru terhadap anak atau siswa, di SMK Negeri 2 Barru terdapat sharing atau pertemuan pendapat pada orangtua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya, sehingga siswa tersebut segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, baik guru, orang tua dan siswa untuk memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi atau aksi yang tepat, namun semakin menambah masalah. Maka stockholder sekolah selalu berfikir tentang cara-cara psikologis yang bermanfaat dapat mengurangi terjadinya kekerasan pada siswa.

**E. KESIMPULAN**

Jenis-Jenis kekerasan guru atas anak di sekolah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terbatas yang terjadi di SMK Negeri 2 Barru meliputi Kekerasan secara Fisik (physical abuse) dapat berupa memukul, mendorong, menendang dan mencubit. Begitupula terjadi jenis kekerasan secara verbal (verbal abuse) berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak.

1. Beberapa  faktor  penyebab terjadinya kekerasan guru atas anak seperti faktor dari guru sendiri disebabkan karena keperibadian yang dimiliki dalam tugasmya memandang kekerasan sebagai perbuatan biasa, termasuk memberi tugas diluar kemampuan siswa mengerjakannya secara utuh, sehingga berdampak kekerasan apabila siswa tidak mengerjakannya. Juga kekerasan terjadi karena faktor dari siswa yang menyulitkan untuk diajar dengan baik, karena kepribadian, akhlak dan moralnya sangat rendah. Begitupula kekerasan guru karena faktor lingkungan siswa yang sulit beradaptasi dengan tata tertib sekolah. Dan juga faktor penyebab yang lain karena pengaruh ekternal guru yaitu memiliki sifat turun temurun dari orang tuanya selalu bertindak kekerasan terhadap siswa atau anak, dan karena pengaruh stress social, dengan banyaknya beban yang menyulitkan terantisipasi dalam keluarganya, sehingga melampiaskan stresnya kepada siswa.
2. Beberapa cara mengantisipasi kekerasan guru atas anak di SMK Negeri 2 Barru, yaitu dari dalam sekolah sendiri dengan aturan tata tertib, kode etik guru, pembuatan selogan kekerasan guru atas siswa. Juga faktor orang tua memerlukan komunikatif yang sehat dengan guru-guru, sebab kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan predijuce (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak maka diperlukan anggota keluarga yang  saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Demikian juga dengan upaya pertemuan orang tua siswa dan siswa sendiri dengan para guru SMK Negeri 2 Barru sebagai langkah perjanjian memelihara perlindungan anak di sekolah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Banyumedia Publishing. Kartanegara , Satochid. 1999. *Hukum Pidana Bagian Satu*.

 Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.

Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis.* Yogyakarta :Kanisus. Fuady,

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* Cet III. Jakarta: Rineka Cipta.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak* .Bandung :Nuansa. Ibrahim,

Johan. 2003. *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya : Pustaka Eureka.

Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang:

Keraf, A. Sonny. 1996. *Pasar Bebas. Keadilan dan Peran Pemerintah*. Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Literatur Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*.Bandung: Remedja Karya.

Magfur, M. 2003. *Anatomi Kekerasan Manusia Antara Entitas Mencinta dan Kematian . dalam Pemikiran Revolusioner.* Malang: QAverroes Press.

Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* .Bandung : PT. Refika Aditama.

Manan, Bagir. 1933. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundangundangan Nasional*. Jakarta : Sinar Grafika .

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta : Sinar Grafik--

------------------. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika. 100 Marzuki,

Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Galtung,

Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 8. Jakarta: Rineka Cipta.

Mufidah, dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Yogyakarta :Pilar Media.

Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia* . Bandung : Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 6. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia* . Cet 3. Bandung: Refika Aditama.

 -----------------------------. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: Aditama.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia* . Jakarta : Rajawali.

Saphiro, Ian. 2006. *Asas Moral dalam Politik . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama Dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan Freedom Institusi.*

Schravendijk, H.J van. 1955. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia. Gronigen : J.B Wolters.*

Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya* . Jakarta: Storia Grafika . 101

Sihombing, Justin. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal.* Yogyakarta : Penerbit Narasi.

Simon Fisher. et.al. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan & Strategi untuk Bertindak* . Jakarta: The British Council. Soekanto,

Soerjono. 1984. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia .* Yogyakarta : Penerbit Universitas Indonesia .

 -------------------------. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali.

Soemitra. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta:Bumi Aksara.

Subekti. 1989. *Pokok Pokok Hukum Perdata* . Jakarta: Intermasa.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA-IB.* Semarang: Yayasan Sudarto. Sunggono,

Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti. 2002. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University.

Suyanto, Bagong. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya :Airlangga University Press.

Tresna ,R. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limeted. Tuanakotta ,

Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Citra Umbara

Wahid, Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Sumber Lainnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet I. Balai Pustaka. Jakarta. 1988.

**ARTIKEL PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN GURU**

**TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF**

**HAK ASASI MANUSIA DI SMK NEGERI 2 BARRU**

***THE LAW PROTECTION OF THE TEACHERS’ ABUSE***

***TO THE STUDENTS ACCORDING TO HUMAN RIGHT PERSPECTIVE***

***IN SMKN 2 BARRU***

**S U A R N I**

****

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2017**

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)